



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPIKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Inspektorat merupakan unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah;
12. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
13. Unit Pelayanan Terpadu adalah Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti;
14. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis Operasional Kabupaten Kepulauan Meranti;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Teknis Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 6. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Inspektorat merupakan unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintah Desa;
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- (3) Bagian Susunan Organisasi Inspektorat teruang dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya :

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Internal;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Fisik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Prasarana Fisik;
 2. Sub Bidang Tata Ruang.
 - d. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Usaha Perekonomian;
 2. Sub Bidang Pertanian.
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
 - f. Bidang Litbang dan Stapel, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Litbang;
 2. Sub Bidang Stapel.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertuang dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.